



PUTUSAN

Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Hadlanah* (Penguasaan Anak) antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 04 Oktober 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ryan Mahaputra Pratama, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office Ryan Mahaputra Pratama & Partner* yang berkantor di Polaman RT 14 Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi D. I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 434/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 13 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 Penggugat melangsungkan Pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Brend Stefan Stade bin Rudolf Valentino FF**, dan pernikahan tersebut sah dan dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Jatisrono sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX,
2. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Akta Perceraian Nomor: 1349/AC/2018/PA.Wng jo. putusan perkara Register Nomor: 0627/Pdt.G/2018/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan bekas Suami Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 07 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Wonogiri;
4. Bahwa atas kelahiran anak yang bernama **Xxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 07 Mei 2010 didalam putusan perkara Register Nomor: 0627/Pdt.G/2018/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri belum dan/atau tidak dicatatkan berkaitan dengan Hak Asuh anak tersebut;
5. Bahwa saat ini Penggugat selaku Ibu Kandung sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri untuk Hak asuh anak atas anak yang bernama **Xxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 07 Mei 2010 yang dipergunakan guna untuk legalitas anak tersebut yang disebabkan oleh perceraian orang tuanya karena putusan pengadilan;
6. Bahwa Penetapan Hak Asuh Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri sangat dibutuhkan Penggugat untuk salah satunya keperluan legalitas pendidikan serta visa anak Penggugat di Negara Dubai;
7. Bahwa sejak tahun 2018 terhitung pasca perceraian anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Xxxxxx diberikan kepada **Penggugat**, atas anak yang bernama; **Xxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 07 Mei 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran dengan nomor: 1442/TP/KD/2011 tertanggal 21 September 2011, dengan tetap memberikan akses kepada Xxxxxx untuk tetap dapat bertemu dengan anak;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 18 September 2023 dan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan tentang gugatan hak asuh anak tersebut secara

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memperbaiki sebutan Pemohon menjadi Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 21-11-2017 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1349/AC/2018/PA.Wng yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri, tertanggal 13 November 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0627/Pdt.G/2018/PA.Wng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, tertanggal 03 Oktober 2018 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing oleh Front Line Translation, Editing & Proofreading Services, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);
3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXWng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, tertanggal 03 Oktober 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, atas nama Penggugat Nomor C7698459, yang dikeluarkan oleh Ditjen Keimigrasian,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama XxxxxxNomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 21 September 2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, akan tetapi sejak sekitar 5 tahun yang lalu mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxdan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya di Dubai sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat sayang dan perhatian penuh terhadap anaknya;
- Bahwa secara ekonomi, Penggugat sanggup untuk membiayai kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa dalam keseharian, Penggugat berperilaku baik, punya sopan santun dan tidak pernah membuat resah terhadap lingkungannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat guna keperluan legalitas dan pengurusan administrasi visa anak Penggugat di Dubai, Uni Emirat Arab;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, akan tetapi sejak sekitar 5 tahun yang lalu mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Wonogiri dan saat itu, saksi juga bertindak sebagai saksi perceraian di Pengadilan Agama ini;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxdan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2021 yang lalu Penggugat dan anaknya berangkat ke Dubai untuk bekerja dan anaknya ingin sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat sayang dan perhatian penuh terhadap anaknya;
- Bahwa secara ekonomi, Penggugat sanggup untuk membiayai kebutuhan anaknya tersebut;
- Bahwa dalam keseharian, Penggugat berperilaku baik, punya sopan santun dan tidak pernah membuat resah terhadap lingkungannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Wonogiri agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat guna keperluan legalitas dan pengurusan administrasi visa anak Penggugat di Dubai, Uni Emirat Arab;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 18 September 2023 dan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 26 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut hak asuh anaknya yang bernama Xxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 07 Mei 2010, dengan alasan demi legalitas dan kepastian hukum guna mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kepentingan anak Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas-an alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, masing-masing berupa Akta Cerai, Akta Cerai yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, dan Salinan Putusan membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri, namun sekarang keduanya telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Wonogiri, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Paspor Republik Indonesia, membuktikan bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramses Nevin Breyes, membuktikan bahwa Xxxxxx merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Yesi Oktarini Dianingtyas (Penggugat) dengan Brend Stefan Stade (Tergugat) yang lahir di Wonogiri pada tanggal 07 Mei 2010;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang kemudian telah bercerai pada tanggal 03 Oktober 2018 dan tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri;
- Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 07 Mei 2010;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk mengasuh anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat adalah untuk kepentingan anak yang saat ini sama-sama berada di Dubai sebagai alasan hukum untuk mengurus visa, paspor, dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat di Dubai;

Pertimbangan Petitem Hak Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 07 Mei 2010 sudah berusia 13 tahun atau sudah dewasa (*mumayyiz*), maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat saat ini berada di Dubai, Uni Emirat Arab bersama dengan anaknya dan anak Penggugat tersebut tidak diperbolehkan oleh Ditjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di Dubai untuk meninggalkan Dubai, Uni Emirat Arab sehingga anak Penggugat tersebut tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang saat ini sama-sama berada di Dubai, baik untuk kepentingan mengurus visa, paspor, dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan peraturan Dubai, Uni Emirat Arab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 07 Mei 2010 umur 13 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) selaku ibu kandungnya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لاحد الابوين غير الحاضن مقرر شرعا باتفاق الفقهاء لصلة ولكنهم ذكروا اراء مختلفة نسيبا بحسب تقدير المصلحة, لكل من الولد والولد الذي ولده فى حضانه غيره

Artinya: " Ulama' ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya"

Menimbang, bahwa oleh karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxx, tersebut berhak untuk menengok/mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan/izin Penggugat sebagai manifestasi penumpahan kasih sayang terhadap anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

1. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/*hadlanah* terhadap anak yang bernama Xxxxxx (laki-laki) lahir di Wonogiri tanggal 07 Mei 2010.

Dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tarmuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Tarmuji, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp. 30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)